



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA**

**Nomor : 12.1.7 /UN32.8/KS/2021
Nomor : KS-02/F.Psi/UM/II/2021, tgl 12 Januari 2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Januari 2021, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Nawang Warsi Wulandari, S.Psi., M.Si. : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Merdeka Malang yang berkedudukan di Jl. Terusan Dieng No. 62-64 Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian,

--	--	--	--

Pengaduan kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Tata Kelola di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama oleh Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang maupun Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberi laporan kepada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

fu	ur	sa	mf
----	----	----	----

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang
Dekan,



**Prof. Dr. Pattah Hanurawan,
M.Si., M.Ed.**

PIHAK KEDUA

Fakultas Psikologi
Universitas Merdeka Malang
Dekan,



**Dr. Mawang Warsi Wulandari,
S.Psi., M.Si.**